



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBHCHT.
7. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8. Buruh pabrik rokok adalah penduduk Kabupaten Klaten yang bekerja di pabrik rokok, meliputi buruh tetap, buruh paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
9. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
10. Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT dari DBHCHT kepada buruh tani tembakau

dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BLT DBHCHT.

11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DISSOSP3APPKB adalah perangkat daerah yang membidangi urusan DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.
12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disperinaker adalah Disperinaker Kabupaten Klaten.
13. PT. BPR Bank Klaten adalah PT. BPR Bank Klaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

## BAB II

### Pasal 2

#### PENERIMA BLT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 2

- (1) Penerima BLT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan penduduk Daerah yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan/atau sebagai buruh

- pabrik rokok legal, beralamat di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- b. bukan sebagai penerima bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah.
- (2) BLT yang diberikan bersifat sementara dan bisa diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penerima BLT dari Buruh Tani Tembakau

#### Pasal 3

- (1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Desa/ Lurah melalui Camat.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikoordinasikan dengan Penyuluh Pertanian dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atas kesesuaian identitas yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Keterangan yang menyatakan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa/ Lurah.
- (3) Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke DISSOSP3APPKB oleh Camat.
- (4) Data calon penerima BLT yang berasal dari Camat dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Bagian Ketiga  
Penerima BLT dari Buruh Pabrik Rokok

Pasal 4

- (1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diusulkan oleh pabrik rokok.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Keterangan yang menyatakan sebagai buruh pabrik rokok dari pabrik rokok.
- (3) Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya dikirimkan ke Kepala DISSOSP3APPKB oleh Kepala DISPERINAKEK.
- (4) Data calon penerima BLT yang berasal dari Kepala Disperinaker dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Pasal 5

- (1) Atas hasil persandingan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima BLT dengan Keputusan Bupati.
- (3) DISSOSP3APPKB melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan pihak PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) dalam pelaksanaan penyaluran BLT.
- (4) DISSOSP3APPKB bersama dengan PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) menetapkan jadwal pencairan BLT.
- (5) PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) selanjutnya mencairkan BLT kepada penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT, meliputi :

- a. Tim melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT.
- b. PT BPR Bank Klaten (Perseroda) melaporkan perkembangan penyaluran BLT paling sedikit meliputi :
  1. *by name by account* data penerima BLT;
  2. rekapitulasi realisasi penyaluran BLT; dan
  3. permasalahan dan kendala di lapangan.
- c. Tim melaporkan realisasi penyaluran BLT kepada Bupati.

BAB IV  
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT

Pasal 7

Besaran BLT dan jangka waktu BLT ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka pengelolaan BLT DBHCHT berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 20

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU